



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT BPJS
KETENAGAKERJAAN, ASABRI, KEMENTERIAN
PERTAHANAN, KEMENTERIAN BUMN, DAN TASPEN
(IV)**

J A K A R T A

KAMIS, 23 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 65 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Endang Hairudin
2. M. Dwi Purnomo
3. Adis Banjere
4. Adieli Hulu

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Taspen (IV)

**Kamis, 23 Juli 2020, Pukul 11.29 – 13.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Endang Hairudin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bayu Prasetio
2. N. Pininta Ambuwaru
3. Andhesa Erawan

C. Pemerintah:

1. Rudy Hendra Pakpahan (Kemenkumham)
2. Rizal Alfiani (Kemenkeu)
3. Reni Mursidayanti (Kemenaker)
4. Tony Prayogo (Kemenkumham)

D. Pihak Terkait:

1. Sumarjono (BPJS Ketenagakerjaan)
2. Salkoni (BPJS Ketenagakerjaan)
3. Sony Wijaya (Asabri)
4. Bisler Simbolon (Asabri)
5. Rainoc (Kementerian BUMN)
6. Fahreza (Kementerian BUMN)
7. Antonius N. S. Kosasih (Taspen)
8. Muhammad Jufri (Taspen)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.29 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa harus diundur untuk beberapa saat karena ada hal penting yang harus kami putuskan dalam musyawarah ... permusyawaratan Hakim. Sekali lagi, Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Untuk agenda persidangan hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Para Pihak Terkait, tetapi sebelumnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami dari Pihak Pemohon hadir dalam persidangan ini, sebelah kanan saya, Dr. N. Pininta Ambuwaru. Kemudian paling kiri, Andhesa Erawan, S.H. Kemudian Prinsipal kami sebelah kiri saya, Mayjen TNI Purnawirawan Endang Hairudin. Dan saya sendiri Bayu Prasetio. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan masih masa reses. Kemen ... dari Kuasa Presiden!

4. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi ... eh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pemerintah yang hadir Ibu Reni Mursidayanti (Plt. Kepala Biro Hukum Kementerian Ketenagakerjaan). Kemudian, Pak Rizal Alfiani dari Kementerian Keuangan. Pak Tony Prayogo dan saya sendiri Rudy Hendra Pakpahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan!

6. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS KETENAGAKERJAAN)

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan saya Sumarjono didampingi oleh Bapak Salkoni. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Dari Asabri!

8. PIHAK TERKAIT: SONY WIJAYA (ASABRI)

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Sony Wijaya (Direktur Utama Asabri), didampingi oleh Kadivtukum, Bapak Dr. Bisler Simbolon. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Kementerian BUMN!

10. PIHAK TERKAIT: RAINOC (KEMENTERIAN BUMN)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Dari Kementerian BUMN, saya sendiri Rainoc (Kepala Biro Humas dan Dukungan Fasilitas ... Fasilitas Dukungan Strategis, Kementerian BUMN), didampingi oleh staf kami, Saudara Fahreza. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Taspen!

12. PIHAK TERKAIT: JUFRI (TASPEN)

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Pak Dirut kami kebetulan tadi izin sebentar ke toilet dan saya pendamping, Direktur Operasi, Muhammad Jufri, mohon izin.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, agenda persidangan seperti yang saya sampaikan tadi adalah Mendengar Keterangan Para Pihak Terkait.

Pertama kita dengar dulu keterangan dari Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan, dipersilakan di podium! Ya, pokok-pokoknya saja, ya, karena kami sudah menerima keterangan tertulisnya!

14. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS KETENAGAKERJAAN)

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sampaikan Keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 perihal Permohonan Pengujian Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan terhadap Permohonan a quo sebagai berikut.

Tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing). Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Perkara Nomor 06 (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, itu lewat saja itu!

16. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS KETENAGAKERJAAN)

Baik. Ditentukan (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Langsung saja ke II!

18. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS KETENAGAKERJAAN)

II, baik. Bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tujuan tersebut semakin dipertegas dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi keseluruhan rakyat Indonesia. Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian

perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan seterusnya.

Bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah memenuhi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun terkait dengan pengaturan kelembagaan dan mekanisme BPJS sebagai lembaga pengelola jaminan sosial nasional merupakan kebijakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

SJSN disepakati dalam suatu badan hukum publik yang dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan yang diharapkan menyempurnakan sistem dan mampu memberikan perbaikan layanan dibandingkan penyelenggara terdahulu.

Oleh karena itu, diperlukan prinsip kegotongroyongan secara nasional dan penyempurnaan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Dengan penyelenggaraan jaminan sosial dalam badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terwujudnya gotong royong secara nasional tanpa membedakan profesi Warga Negara Indonesia. Hal ini mengingat idealnya jaminan sosial harus memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pengejawantahan dari Sila Kelima Pancasila.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang mampu memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan kewajiban ini, pembentuk undang-undang mengupayakan mekanisme pengelolaan jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diharapkan mampu mewujudkan sistem yang dikembangkan oleh negara, dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang melalui peraturan perundang-undangan.

Bahwa konsep pengalihan program asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh PT Asabri Persero kepada BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari prinsip kegotongroyongan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Prinsip sosial ... jaminan sosial sebagaimana dimaksud di dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial tentunya ada prinsip kegotongroyongan, nirlaba, portabilitas, dan juga dana amanat.

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka konsep jaminan sosial tidak hanya dikelola oleh ... tidak dapat dikelola oleh BUMN yang bersifat profit oriented, melainkan dilaksanakan oleh badan hukum publik, yang mana keuntungannya diperoleh, digunakan, dikembalikan pada manfaat yang diterima peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa untuk mewujudkan amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dibentuklah BPJS atau Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan angka 11 huruf d, halaman 10, yang pada intinya mendalilkan kerahasiaan jabatan data pribadi Para Pemohon merupakan hal yang harus dijaga, dimana kerahasiaan identitas Para Pemohon tersebut berpotensi dirugikan ... dirugikan apabila program Asabri dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, kami menanggapi sebagai berikut.

Pertama. Bahwa telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik dan bertanggung jawab kepada presiden.

Kedua. Bahwa ... berikutnya dalam Pasal 13 mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang SJSN, memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku, memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya satu kali dalam satu tahun, memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun satu kali dalam satu tahun.

Ketiga. Bahwa untuk mengintegrasikan data maupun informasi dalam menjaga kerahasiaan peserta, BPJS Ketenagakerjaan telah mengatur dalam Peraturan direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor Perdir/81/09.2015 tentang Pedoman Pengendalian Informasi BPJS Ketenagakerjaan.

Empat. Bahwa pemberian informasi kepada peserta dilakukan secara langsung kepada peserta perorangan ... perseorangan, sehingga kerahasiaan data peserta tetap dijamin kerahasiaannya dan tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Bahwa dengan demikian mengenai kekhawatiran Pemohon atas kerahasiaan identitas tersebut yang dianggap berpotensi dirugikan apabila program Asabri dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut merupakan pemahaman yang keliru dan tidak beralasan hukum.

Bahwa perusahaan persero, PT ... perseroan atau persero, PT Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau PT Jamsostek yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan, program jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, dan program

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) telah memenuhi ketentuan Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dengan melakukan pengalihan program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014.

Bahwa sesuai amanat Pasal 57 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ... disingkat PT Asabri yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perubahan ... Perusahaan Umum atau Perum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3369, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Pemberian Pensiun Kepada Wara Kawuri, Tunjangan Kepada Anak Yatim Piatu, dan Anak Yatim Piatu Militer Sukarela, dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tetap melaksanakan operasional penyelenggaraan program asuransi sosial Angkatan bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, sesuai dengan amanat nomor ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, program yang sesuai dengan jaminan sosial harus dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang berdasarkan prinsip-prinsip jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Bahwa diaturnya Pasal 65 Undang-Undang BPJS adalah untuk mengakomodasi lancarnya proses transformasi jaminan sosial yang telah diselenggarakan PT Asabri (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Jadi, pengalihan tersebut merupakan penguatan sistem dan kelembagaan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional, bukan melainkan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi nilai manfaat dan pelayanan terbaik yang diberikan kepada warga negara.

Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun menyatakan, "Ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri." Oleh karena

itu, PP Nomor 45 Tahun 2015 bukan ditujukan untuk PNS, melainkan ditujukan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja, selain penyelenggara negara. Sedangkan peraturan pemerintah yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan manfaat oleh Para Pemohon yang berstatus sebagai pensiunan TNI/Polri masih belum diatur.

Bahwa pengalihan program jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan pelaksanaan dari kehendak negara, mengembangkan jaminan sosial, dan tidak dimaksudkan menimbulkan berkurangnya nilai manfaat dan hilangnya layanan terbaik yang diberikan kepada peserta yang pensiunan TNI/Polri.

Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dari PT Asabri (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional peserta pensiunan TNI/Polri. Diaturnya jangka waktu pengalihan program jaminan sosial sampai dengan tahun 2029 justru untuk menjamin agar pengalihan atau transformasi tersebut dipersiapkan dengan baik dan berhati-hati, sehingga tidak merugikan peserta yang telah dapat ... terdaftar dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero).

Pengalihan penyelenggaraan program jaminan sosial dimaksud adalah pilihan kebijakan yang diambil pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pengembangan jaminan sosial dan prinsip-prinsip yang ... eh, dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Dengan demikian jelas tidak ada kerugian hak kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, maka penyelenggaraan jaminan sosial ... jaminan pensiun yang merupakan program jaminan sosial diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Menjadi kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagai perlindungan dasar.

Dalam hal pemberi kerja telah memberikan manfaat pensiun yang lebih dari program jaminan pensiun, maka pemberi kerja tetap wajib mengikuti program jaminan pensiun sebagaimana perlindungan dasar ... sebagai perlindungan dasar dan dapat memberikan benefit top up sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa pada prinsipnya jaminan pensiun dilaksanakan secara nasional bersifat wajib guna mencapai hukum bilangan besar untuk memenuhi prinsip gotong royong dan manfaat yang bersifat adil, yakni prinsip gotong royong dalam program SJSN adalah prinsip kebersamaan

antarpeserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Dalam program jaminan pensiun prinsip gotong royong diwujudkan dalam bentuk peserta yang aktif turut membiayai penerima manfaat pensiun. Artinya, penerima manfaat pensiun yang sudah menerima manfaat pensiun tidak lagi dibebankan untuk membayar iuran. Sebaliknya, dengan penerapan prinsip gotong royong ini penerima manfaat pensiun akan mendapatkan bagian gotong royong iuran peserta aktif yang masih membayar iuran untuk memenuhi sebagian pembayaran manfaat pensiunnya. Dengan demikian penerima manfaat pensiun mendapatkan kepastian atas hak pembayaran manfaat pensiunnya di masa yang akan datang.

Bahwa program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta PP Nomor 45 Tahun 2015. Program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan program pensiun yang diselenggarakan oleh PT Taspen, PT Asabri, DPLK, ataupun DPPK.

Dalam menyikapi perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, bahwa program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan merupakan perlindungan dasar yang wajib diikuti.

Pada tahap awal implementasi, program jaminan pensiun di tahun 2015 bagi pemberi kerja yang telah memberikan perlindungan pensiun kepada tenaga kerjanya tetap wajib mengikuti jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Adapun lembaga pensiun lain seperti DPLK dan DPPK tetap berfungsi sebagai top up dengan benefit yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pekerja ataupun pemberi kerja.

Berdasarkan seluruh uraian Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, Yang Mulia, kami mohon berkenan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan Permohonan a quo masih bersifat prematur.
2. Menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 57 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian Keterangan Pihak Terkait, dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan, kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi yang ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan seadil-adilnya pada Permohonan a quo.

Hormat kami, Sumarjono (Direktur ... Direktur Renstra dan TI BPJS Ketenagakerjaan).

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih.
Selanjutnya, dari ASABRI, silakan!

20. PIHAK TERKAIT: SONY WIJAYA (ASABRI)

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu.

Perkenalkan saya, Sony Wijaya selaku Direktur Utama PT Asabri (Persero) untuk menyampaikan pokok-pokok keterangan PT Asabri (Persero) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 yang dimohonkan oleh Para Pemohon, yaitu Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, S.T., M.M., Laksamana Pertama TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M., Marsekal Pertama TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H., Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M., selaku peserta program Asuransi Sosial PT Asabri (Persero) sebagai berikut.

Bahwa penyelenggaraan asuransi sosial bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang dahulu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan ABRI, serta pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri, memiliki sejarah lembaga dan memiliki dasar pertimbangan yang khusus karena adanya sifat yang spesifik dan memiliki karakteristik yang khas. Adapun sejarah Lembaga Penyelenggaraan Asuransi Sosial bagi anggota Asabri diawali dengan dibentuknya Taspenmil pada Januari 1964 sebagai cabang khusus PT Taspen untuk urusan militer. Dan karenanya ada karakteristik yang khas, yaitu risiko penugasan yang tinggi saat menjalankan tugas dan berbeda dengan risiko penugasan pegawai negeri sipil serta untuk penambahan kesejahteraan anggota ABRI, maka pemerintah mengamanatkan penyelenggaraan asuransi sosial secara tersendiri dan dilakukan oleh suatu badan penyelenggara yang dalam hal ini adalah PT Asabri (Persero).

Bahwa asuransi sosial yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) meliputi Program Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan program pensiun. Selain itu, ada lagi program tambahan berupa pinjaman uang muka KPR, pinjaman polis

reksadana top up, bahana berimbang Asabri Sejahtera, dan proteksi beasiswa Taspen Life. Sedangkan peserta Asabri, terdiri atas prajurit TNI, anggota Polri, ASN Kemhan dan Polri, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun.

Yang Mulia, selanjutnya kami perlu sampaikan penjelasan sifat karakteristik yang khas terkait dengan penyelenggaraan asuransi sosial yang dikelola oleh Asabri sebagai berikut.

Sifat karakteristik khas yang pertama. Bahwa prajurit TNI dan Polri memiliki risiko penugasan yang tinggi, yaitu risiko kematian berupa gugur atau tewas dalam menjalankan tugasnya. Sehingga terdapat manfaat yang dirancang khusus, yaitu santunan risiko kematian khusus, yaitu gugur, maupun santunan risiko kematian khusus berupa tewas dalam program jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan.

Sifat karakteristik yang kedua, yaitu terkait kerahasiaan data. Karena setiap prajurit TNI dan anggota Polri diwajibkan menjaga kerahasiaan data, sebagaimana tertuang dalam Sumpah Prajurit TNI dan Sumpah Anggota TNI, bahkan kewajiban menjaga kerahasiaan data melekat sampai dengan tidak berdinis lagi, sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang TNI.

Sifat karakteristik khas yang ketiga, yaitu adanya perbedaan sifat ketenagakerjaan antara prajurit TNI dan anggota Polri dengan tenaga kerja pada umumnya, baik dari definisi atau pengertian yang diatur pada masing-masing undang-undang, maupun standar Organisasi Buruh Internasional yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang tidak sesuai dengan prinsip, tugas, dan pengabdian prajurit TNI dan anggota Polri.

Bahwa karakteristik khas sebagaimana tersebut di atas, mempunyai tujuan sebagai bentuk penghargaan pemerintah bagi prajurit TNI, maupun anggota Polri, ASN Kemhan, maupun Polri berupa kesejahteraan sosial yang diberikan para ... masih dalam general aktif maupun dalam masa purna tugas.

Perwujudan penghargaan atas pengabdian tersebut dilakukan dengan pengelolaan jaminan sosial yang bersifat fokus dan segmented, yang selama ini telah dikelola oleh PT Asabri (Persero) dalam bentuk pemberian manfaat asuransi sosial yang meliputi THT, JKK, JKM, dan program pensiun.

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Undang-Undang SJSN, PT Asabri (Persero) dinyatakan tetap mengelola program jaminan sosial khusus prajurit TNI, anggota Polri, ASN Kemhan dan Polri, akan tetapi selanjutnya eksistensi program jaminan sosial yang selama ini diberikan khusus oleh pemerintah kepada prajurit TNI dan anggota Polri karena memiliki karakter ... karakteristik yang khas, ternyata akan dilakukan pengalihan program kepada BJPS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029. Itu sebagaimana terdapat pada Pasal 57 huruf e dan

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang BPJS, mohon ketentuan pasal tersebut dianggap sudah dibacakan.

Dalam rangka memenuhi penjelasan amanat Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS, Asabri (Persero) telah membuat peta jalan atau roadmap PT Asabri (Persero) tahun 2015-2029 yang disusun berdasarkan tiga asumsi, yaitu asumsi pertama, PT Asabri (Persero) tetap eksis seperti sekarang.

Asumsi yang kedua, tidak ada pengalihan program karena PT Asabri tidak menyelenggarakan program yang sama dengan SJSN. Dan asuran ... asumsi ketiga adalah asuransi sosial TNI atau Polri terpisah dari jaminan sosial umum.

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, PT asab ... Asabri menetapkan dua sasaran strategis yang dicapai sampai dengan tahun 2029, yaitu satu PT Asabri bertransformasi menjadi BPJS TNI atau Polri paling lambat tahun 2029.

Yang kedua. Merancang program yang memiliki manfaat sebanding dengan risiko yang dihadapi peserta dengan tidak bertentangan dengan prinsip SJSN. Adapun roadmap yang telah disusun PT Asabri sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan pengalihan program asuransi sosial prajurit TNI dan Polri ke asuransi umum berdasarkan best practice di negara-negara lain, sebagaimana sebagian besar tidak menggabungkan program asuransi sosial antara militer dengan warga sipil atau masyarakat umum. Hal tersebut sangat atas didukung karena adanya karakteristik yang khas bagi prajurit TNI dan anggota Polri, sehingga penyelenggaraan jaminan sosial bagi prajurit TNI dan anggota Polri perlu dipisahkan dikelola tersendiri.

Selain itu, program yang dialihkan PT Asabri (Persero) pada BPJS merupakan program jangka panjang, yaitu program THT dan program pensiun. Sedangkan dalam hal ini BPJS belum memiliki penanganan baik terhadap program pensiun untuk PNS maupun untuk pensiunan TNI/Polri. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan akan timbul potensi kerugian dalam hal kemunduran pelayanan program jangka panjang tersebut apabila dialihkan ke BPJS.

Dalam menjalankan program pensiun, PT Asabri (Persero) saat ini memberikan jaminan pensiun melalui skema pay as you go yang diberikan kepastian dan keamanan bagi kelangsungan pembayaran pensiun bagi para pensiunan prajurit TNI maupun Polri yang telah mengabdikan seumur hidupnya kepada negara. Sedangkan dalam BPJS, ditetapkan skema fully funded yang memungkinkan menjadi unfunded jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan.

Roadmap sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut telah dipaparkan di hadapan Dewan Jaminan Sosial Nasional pada tahun 2015 yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan PP pengalihan oleh pemerintah yang setidaknya mencakup program-program

Asabri yang harus dialihkan pelaksanaan dan pang ... dan penanggung jawab pengalihan, koordinasi pihak yang mengalihkan dan menerima pengalihan, dan mekanisme pengalihan. Namun, hingga saat ini pemerintah belum memberikan tanggapan atas roadmap tersebut dan pemerintah juga belum menyusun PP pengalihan sebagai salah satu yang disyaratkan oleh Pasal 66 Undang-Undang BPJS.

Setelah roadmap disusun, program-program Asabri telah dikembangkan dalam rangka lebih meningkatkan manfaat bagi peserta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI ang ... dan Polri, Pegawai Negeri Sipil ling ... di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Adapun program asuransi sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tersebut tentang Asuransi Sosial bagi TNI, Polri dan ASN Kemhan/Polri, mohon dianggap telah dibacakan.

Menanggapi Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat potensi kerugian karena terjadi penurunan manfaat yang akan diterima apabila program dialihkan ke BPJS, hal ini dapat kami jelaskan bahwa dasar filosofit ... filosofi pertimbangan lahirnya Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, yaitu memberikan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dalam hal ini, yaitu adanya jaminan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN Kemhan maupun Polri, maka sejatinya pelaksanaan pengalihan program wajib memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada peserta, sehingga tidak boleh ada manfaat-manfaat yang berkurang, termasuk yang dirancang khusus karena karakteristik tugas prajurit TNI dan Polri yang khas seperti manfaat yang diterima jika peserta mengalami gugur maupun tewas.

Namun demikian, dengan adanya rencana pengalihan program asuransi sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kemhan/Polri ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS menimbulkan banyak pertanyaan dari peserta Asabri, baik peserta aktif maupun peserta yang sudah pensiun terkait manfaat yang akan diterima jika terjadi pengalihan program. Apakah masih sama atau justru menjadi berkurang? Terlebih lagi saat ini ada rancangan perubahan PP Nomor 102 Tahun 2015 yang memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan aturan sebelumnya.

Kondisi pengalihan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peserta Asabri (Persero). Karena tidak ada yang dapat memastikan dengan adanya pengalihan tersebut. Apakah para peserta Asabri, baik peserta aktif maupun pensiun, tidak akan mengalami penurunan terhadap layanan manfaatnya? Terlebih lagi PT Asabri (Persero) penyelenggara asuransi sosial bagi prajurit TNI, Polri, ASN Kemhan/Polri sangat memahami karakteristik utama yang dimiliki oleh prajurit TNI dan Polri dalam pengabdian seumur hidupnya, baik ketika dinas aktif maupun ketika sudah pensiun. Sehingga, PT Asabri sangat memahami adanya suasana

kebatinan bagi peserta Asabri terkait dengan adanya rencana pengalihan yang belum ada jaminan atas pelayanan dan manfaat yang lebih baik.

Dengan demikian, jaminan sosial yang telah diselenggarakan oleh PT Asabri (Persero) merupakan wujud perlindungan kesejahteraan sosial atas totalitas dan pengabdian para peserta.

Yang Mulia, berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Bahwa PT Asabri (Persero) telah melaksanakan amanat penjelasan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang BPJS, yaitu telah menyusun roadmap yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan kepada BPJS. Karena PT Asabri (Persero) tidak menyelenggarakan program yang sama dengan SJSN. Karakteristik prajurit TNI dan anggota Polri khas dalam penugasannya yang menyebabkan penyelenggaraan jaminan sosial bagi prajurit TNI dan anggota Polri perlu dikelola tersendiri. Bahwa roadmap PT Asabri (Persero) 2015-2019 telah memberikan pilihan bagi PT Asabri agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi prajurit TNI dan Polri. Untuk itu, kami mohon agar pemerintah dapat segera menanggapi roadmap yang dimaksud, sehingga memberikan kepastian bagi kelangsungan bisnis PT Asabri dan juga bagi pesertanya.

Demikian pokok-pokok keterangan PT Asabri (Persero) sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada Yang Mulia dan seluruh Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami PT Asabri mengucapkan terima kasih.

Saya akhirnya, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Itu roadmap-nya sudah dilampirkan kan ya?

22. PIHAK TERKAIT: SONY WIJAYA (ASABRI)

Sudah. Roadmap sudah masuk, Pak.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

24. PIHAK TERKAIT: SONY WIJAYA (ASABRI)

Siap. Terima kasih, Pak Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Berikutnya, Taspen.

26. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Para Pemohon dan/atau Kuasanya. Yang terhormat Kuasa dari Presiden Republik Indonesia, Kuasa dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang terhormat Kementerian BUMN Republik Indonesia sebagai Pihak Terkait. Yang terhormat PT Asabri (Persero) sebagai Pihak Terkait. Dan yang terhormat BPJS Ketenagakerjaan sebagai Pihak Terkait. Salam sejahtera untuk kita semua saya A.N.S Kosasih bertindak sebagai Direktur Utama PT Taspen (Persero) selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait. Mohon izin untuk menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD RI 1945 yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam hal ini Para Purnawirawan TNI dan Polri Bapak Endang Hairudin, Bapak M. Dwi Purnomo, Bapak Adis Banjere, dan Bapak Adieli Hulu selanjutnya disebut Para Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa karena substansial Permohonan a quo sama dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS terhadap Undang-Undang RI ... Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 72/PUU-XVII/2019, dimana dalam Permohonan tersebut PT Taspen (Persero) telah memberikan keterangan, maka bersama ini kami menyampaikan bahwa keterangan kami untuk Permohonan a quo pada dasarnya sama dengan keterangan yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam Permohonan Nomor 72/PUU-XVII/2019 dan tidak berubah. Namun, dalam kaitan ini ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan dan/atau berikan penekanan sebagai berikut.

Satu. Bahwa PT Taspen (Persero) maupun PT Asabri (Persero) selaku pengelola jaminan sosial Para Pemohon dalam perkara ini merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi peserta penyelenggara negara, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara untuk peserta PT

Taspen (Persero) dan anggota TNI dan/atau Polri untuk peserta PT Asabri (Persero). Dengan demikian, kehendak pemerintah dalam hal ini tegas bahwa bentuk jaminan sosial bagi penyelenggara negara adalah dikelola secara tersendiri dan tidak digabungkan dengan tenaga kerja umum atau pihak swasta.

Sebagai informasi sebelumnya, sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Bapak Direktur Utama PT Asabri (Persero) bahwa baik dana kelolaan PT Asabri (Persero) maupun dana kelolaan BPJS TK, pada awal mulanya merupakan dana kelolaan yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dalam portofolionya, namun karena dipandang perlu oleh pemerintah untuk dipisahkan pengelolaannya agar lebih GCG dan lebih transparan, tidak diizinkan untuk dikelola dalam satu institusi karena itu dipisah menjadi beberapa institusi yang berbeda, supaya lebih GCG dan lebih prudent.

Dua. Tugas yang diamanatkan kepada PT Taspen (Persero) yang merupakan bagian dari penyelenggara ... pengelola jaminan sosial bagi penyelenggara negara, yaitu ASN dan pejabat negara, juga dianut oleh negara-negara yang menjadi acuan best practice pengelolaan jaminan sosial yang secara sosio politis demografis ... demografis, ethnicity, sociology, economic power prosperity level tingkat kemakmuran yang kaya, serta demokrasi indeks mirip dengan Indonesia, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Korea Selatan yang menggunakan separated entity system, dimana pengelola jaminan sosial bagi ASN, serta bagi angkatan bersenjata dan kepolisian di negara tersebut dipisahkan dari jaminan sosial, tenaga kerja umum atau tenaga kerja dari sektor swasta. Untuk selanjutnya, kami akan menyampaikan dari sisi ASN yang menjadi tugas kami dan tanggung jawab kami di PT Taspen (Persero).

Tiga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang masih berlaku hingga hari ini tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai bahwa pensiun pegawai dan pensiun janda/duda adalah jaminan hari tua sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS, bukan semata-mata kompensasi.

Empat. Bahwa setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS hingga tahun 2020 yang telah berjalan selama sembilan tahun, pemerintah bersama-sama dengan DPR RI telah melakukan pembaruan atau perubahan politik hukum open legal policy untuk memberikan jaminan dan perlindungan khusus bagi aparatur sipil negara yang tepat sesuai dengan perkembangan dinamika dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 91 ayat (4) dan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang ASN

mengamanatkan bahwa pemberian jaminan dan perlindungan bagi ASN, baik berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian tersebut sudah mencakup jaminan dan perlindungan yang diberikan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi aparatur sipil negara atau JKK dan JKM bagi ASN, dimana dalam Pasal 7 mengamanatkan untuk dikelola secara khusus oleh PT Taspen (Persero).

Lima. Berdasarkan Pasal 28H ayat (3) juncto Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat dan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat." Dengan demikian, konstitusi tidak membatasi jumlah badan penyelenggara jaminan sosial nasional. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang mengamanatkan penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara negara, oleh beberapa lembaga dalam hal ini. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang SJSN tidak pernah membatasi jumlah badan penyelenggara jaminan sosial, penjelasan umum Undang-Undang SJSN tersebut menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial dalam Undang-Undang SJSN adalah badan penyelenggara yang sekarang telah berjalan, dalam hal ini termasuk badan penyelenggara jaminan sosial khusus bagi ASN, serta bagi TNI dan Polri. Implementasi dalam pemberian jaminan sosial khusus bagi ASN oleh pemerintah ditegaskan kembali pada rapat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta Kementerian PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) kepada PT Taspen (Persero) sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas sebagaimana Risalah Nomor R-75/Seskab/DKK/VII/2018, tertanggal 26 Juni 2018 yang mengamanatkan reformasi program pensiun PNS yang pengelolaannya adalah PT Taspen (Persero). Pengelolaan tersebut tidak digabungkan dengan pengelolaan tenaga kerja umum.

Enam. Bentuk reformasi program pensiun sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia merupakan peningkatan formula manfaat secara sangat signifikan serta penegasan kelembagaan, yaitu dikelola secara terpisah dan dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), serta tidak digabungkan dengan tenaga kerja umum. Peraturan perundang-undangan reformasi program pensiun tersebut telah secara intensif dibahas dan diformulasikan bersama-sama oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB dan PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara dan telah dilaksanakan uji publik oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB bersama dengan Taspen (Persero) pada tanggal 12 Maret 2020 di

Bandung yang dihadiri oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon maaf. Perlu kami sampaikan hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Para Pemohon bahwa dengan logika matematis yang sangat sederhana, tidak hanya berdasarkan logika hukum semata, perhitungan manfaat dana kelolaan Taspen sebesar Rp263 triliun (data per 31 Desember 2019) yang hanya dikhususkan bagi kesejahteraan 6.800.000 peserta dan nantinya akan lebih baik lagi, lebih tinggi lagi manfaatnya setelah reformasi pensiun dijalankan oleh pemerintah, dipastikan akan mengalami penurunan manfaat apabila programnya digabungkan dengan BPJS TK. Karena berdasarkan data yang diperoleh oleh Para Pemohon, berdasarkan media online, serta data-data yang disampaikan oleh BPJS TK secara publik yang dalam hal ini berasal dari situs Bisnis Indonesia, tertanggal 31 Januari 2020, dan situs kontan.co.id, tertanggal 16 Juli 2020, sedangkan untuk sumber data PT Taspen (Persero) berdasarkan dari laporan keuangan yang dipublikasikan yang diaudit per 31 Desember 2019. Maka berdasarkan data yang diperoleh, BPJS TK jumlah pesertanya 55.200.000 juta atau 8,11 kali lebih banyak dari peserta Taspen. Sementara dana kelolaan BPJS TK sebesar Rp431,7 triliun, tidak sampai dua kali lipat dari dana kelolaan Taspen. Karena itu, Para Pemohon mengkhawatirkan bahwa apabila dijumlahkan dana yang tidak sebesar jumlah pesertanya, kelipatannya, dapat menimbulkan penurunan manfaat bagi para peserta di PT Taspen (Persero).

Fakta di atas diperkuat lagi dengan informasi yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada kami di PT Taspen (Persero) bahwa imbal hasil investasi Taspen yang mencapai ... imbal hasil bersih sebesar 8,5% per tahun berdasarkan data tahunan 31 Desember 2019 yang dipublikasikan oleh Taspen, jauh lebih tinggi dari imbal hasil investasi BPJS TK yang berdasarkan informasi publik BPJS TK di media massa hanya mencapai 6% sampai dengan 7% per tahun. Sehingga semakin memperkuat kekhawatiran Para Pemohon bahwa manfaat yang lebih tinggi yang diterima oleh para peserta PT Taspen niscaya akan mengalami penurunan secara per kapita apabila programnya digabungkan dan/atau dialihkan kepada BPJS TK.

Delapan. Kelembagaan Taspen yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang sebenarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip jaminan ... sistem jaminan sosial nasional, termasuk prinsip nirlaba, serta gotong royong. Bukti bahwa Taspen telah menerapkan prinsip nirlaba dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN adalah pemerintah tidak mewajibkan Taspen untuk menyetorkan dividen. Hal tersebut didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-322/MK.05/2004, tertanggal 19 Oktober 2004, perihal Pemenuhan Unfunded Liability PT Taspen (Persero) dan risalah RUPS untuk setiap

tahun buku yang memutuskan bahwa penggunaan laba bersih perseroan seluruhnya ditetapkan sebagai cadangan. Sehingga seluruh laba yang dihasilkan oleh PT Taspen (Persero) melalui investasinya maupun untuk ... dari operasionalnya, seutuhnya dikembalikan sepenuhnya kepada para peserta untuk sebesar-besarnya manfaat para peserta di kemudian hari. Sehingga dalam hal ini, konsepnya nirlaba terpenuhi. Cadangan tersebut digunakan untuk sebesar-besar kepentingan peserta, dalam hal ini prinsip nirlaba dapat dilaksanakan oleh perusahaan BUMN, dimana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta penjelasannya, maksud dan tujuan BUMN adalah tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan, namun juga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

BUMN diharapkan untuk selalu dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi dalam memberikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Dengan pencapaian keuntungan tersebut dan sekaligus memberikan kontribusi bagi negara dan masyarakat, PT Taspen (Persero) justru mampu memberikan manfaat serta layanan yang jauh lebih baik dan tidak menjadi beban negara karena tidak boleh mengalami kerugian, termasuk kerugian investasi.

Oleh karena itu, sangatlah tidak beralasan jika bentuk lembaga BUMN dijadikan sebagai alasan atau permasalahan yang menyebabkan pengelolaan tabungan hari tua dalam program pensiun harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan kepesertaannya digabungkan dengan tenaga kerja umum karena prinsip nirlaba dan gotong royong telah terpenuhi.

Sembilan. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan badan penyelenggara program tabungan hari tua pegawai negeri sipil, dalam hal ini PT Taspen (Persero), dan untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta, serta untuk lebih mengoptimalkan hasil pengelolaan dan pengembangan kekayaan badan penyelenggara program tabungan hari tua pegawai negeri sipil, maka PT Taspen (Persero) harus mengalihkan portofolio pertanggung jawaban tabungan hari tua bukan pegawai negeri sipil (pegawai Badan Usaha Milik Negara atau BUMN atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD) dan pegawai badan hukum milik negara atau BUMN kepada perusahaan asuransi lain. Kebijakan tersebut diterbitkan karena apabila pengelolaan program THT pegawai negeri sipil dan pengelolaan program THT bukan pegawai negeri sipil dikelola oleh satu badan penyelenggara, maka akan terjadi satu subsidi silang antara program pegawai negeri sipil dan program bukan pegawai negeri sipil. Sehingga berpotensi mengganggu kesehatan dan

optimalisasi hasil pengelolaan dan pengembangan penyelenggaraan program tabungan hari tua pegawai negeri sipil.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersebut, telah disampaikan aturan yang mengatur bahwa antara pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil dipisahkan pengelolaannya. Hal itu terutama sekali karena pemerintah sedang merancang transformasi dan reformasi pensiun bagi ASN, dimana pemerintah akan meningkatkan kontribusi dan melakukan reformasi program pensiun, sehingga muncul resiko bahwa dana pemerintah dapat terpakai untuk mensubsidi program yang dinikmati oleh pensiun tenaga kerja sektor swasta, dan tenaga kerja umum, dan beresiko merugikan manfaat bagi peserta, dan bagi negara. Terlebih jika THT PNS tersebut digabungkan dengan program jaminan hari tua tenaga kerja umum, maka dana program THT PNS berpotensi digunakan untuk mensubsidi program tenaga kerja umum. Hal tersebut, menyebabkan hasil pengelolaan pengembangan penyelenggaraan program hari tua pegawai negeri sipil menjadi tidak optimal, sehingga dapat menurunkan manfaat yang seharusnya diperoleh pegawai negeri sipil.

Dengan demikian, sikap pemerintah dalam hal ini telah jelas, yaitu menghendaki agar program THT PNS dikelola secara khusus oleh PT Taspen (Persero) berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dimaksud, dan tidak digabungkan dengan program jaminan hari tua tenaga kerja umum, dan agar PT Taspen (Persero) fokus mengelola program tabungan hari tua pegawai negeri sipil.

Keterangan tambahan. Menurut informasi yang disampaikan oleh Para Pemohon, Pihak BPJS TK sampai dengan hari ini belum pernah atau belum memiliki pengalaman melakukan pembayaran pensiun rutin secara bulanan maupun melakukan otentikasi (suara tidak terdengar jelas) secara rutin dan berbasis teknologi. Maka Para Pemohon mengkhawatirkan pelayanan bagi para peserta akan mengalami penurunan.

Di sisi lain, Taspen dan Asabri sedang melakukan sinergi melalui sharing technology dan sharing titik layanannya akan semakin membuat layanan Taspen dan Asabri menjadi efisien dan efektif dengan biaya yang lebih rendah untuk para peserta. Dengan itu diharapkan pelayanan akan semakin baik dan lebih hemat biaya bagi para peserta di kemudian hari dan dapat menjangkau lebih banyak peserta dan lebih cepat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan penjelasan dan uraian sebagaimana yang tersebut di atas, perkenankan kami menyampaikan kesimpulan keterangan dalam Permohonan a quo sebagai berikut.

Satu. Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengharuskan sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan oleh satu lembaga penyelenggara saja. Sehingga upaya pengalihan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 adalah inkonstitusional.

Dua. Berdasarkan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan keseluruhan undang-undang yang menjadi dasar konstitusional dalam Permohonan ini c.q. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN terlihat jelas keberadaan dan peran PT Taspen (Persero) beserta seluruh programnya sesuai dengan filosofi pendiriannya dan seluruh peraturan yang mengikutinya adalah konstitusional dan sekaligus penting. Sehingga pengalihan program dari PT Taspen (Persero) ke BPJS TK berpotensi menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan konstitusi.

Demikian, pokok-pokok keterangan Taspen Persero sebagai Pihak Terkait yang dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini yang secara substansial merupakan penegasan kembali dari keterangan yang telah kami sampaikan kepada pihak ... sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Nomor 72/PUU-XVII/2019, dimana kami memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Ketua dan Bapak-Bapak Hakim yang kami hormati, berkenan mengabulkan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Taspen (Persero) mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Untuk Kementerian BUMN, ini ada surat permohonan untuk dibacakan pada sidang yang akan datang, ya? Kementerian BUMN, ya? Baik. Nanti untuk pembacaan keterangan nanti Eseleon I, ya, yang datang.

Baik. Ada beberapa mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Yang Mulia. Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua.

Tiga dari empat yang diminta menjadi Pihak Terkait sudah memberikan keterangan. Ada beberapa hal sebetulnya dari keterangan yang disampaikan itu masih memerlukan klarifikasi, penambahan, dan

segala macamnya. Dan oleh karena itu, nanti yang tersebut oleh saya nanti, baiknya memberikan ... apa namanya ... keterangan tambahan.

Pertama, yang terakhir dulu dari PT Taspen, keterangan lisannya tadi, itu sebaiknya dijadikan tambahan nanti, jadi ini dilengkapi bisa dikirim ke ... apa ... disampaikan ke Kepaniteraan.

29. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Siap, Pak!

30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu yang paling penting juga, PT Taspen itu mengelaborasi poin 2 itu di halaman 7 yang mengatakan ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 40, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP, 24/2011, terlihat jelas keberadaan peran Taspen. Itu yang harus dielaborasi lebih jauh, ya! Artinya apa? Kami kan ingin juga tahu, bagaimana PT Taspen memosisikan diri di antara empat undang-undang yang disebut tadi. Itu perlu dijelaskan! Itu untuk PT Taspen.

Yang kedua, untuk Asabri, ini memang kalau kelihatannya biasanya kalau tentara ini atau militer ini biasanya bahasanya lebih strict, straight to the point. Tapi di sini agak memutar ini ... apanya ... Asabri, kalimat. Walaupun kesimpulan akhirnya mirip dengan Taspen. Apa namanya ... dari Asabri yang ... apa ... sebentar saya sudah ... yang tadi disampaikan di poin apa ... di poin halaman 7, menjelang poin 19 itu, kan disebut begini, "Terlebih lagi saat ini telah ada rancangan perubahan PP 102/2015 yang memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Kondisi pengalihan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Peserta program asuransi pada PT Asabri (Persero) karenanya tidak dapat memastikan bahwa pengalihan tersebut tidak akan berakibat pada penurunan layanan dan manfaat." Ini sebaiknya PT Asabri mengelaborasi, bentuk-bentuk apa sih sebetulnya di paling tidak dari draf yang ada itu, kira-kira penurunan manfaat apa sih sebetulnya yang berpotensi terjadi? Ini bahasanya kan bahasa menolak ini. Itu mirip dengan apa yang ada di PT Taspen tadi. Jadi, "Tidak ada program yang sesuai yang dapat dialihkan ke BPJS." Nah, itu.

Nah, kita mau itu dielaborasi lagi, supaya kami Majelis ini memiliki informasi yang komprehensif terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh ... apakah itu keberatan maupun kemudian ketidaksesuaian dengan argumentasi Pemohon nanti setelah ini akan saya berikan respons juga untuk pemberi ... Pihak Terkait I.

Itu yang apa ... PT Asabri yang perlu dijelaskan itu bentuk-bentuk kerugian apa? Jadi supaya kita bisa melihat, memperbandingkan karena ini kan yang akan dinilai kan argumentasi masing-masing pihak. Itu yang akan dinilai oleh Majelis.

Kepada Pihak Terkait BPJS Ketenagakerjaan yang dari awal ... kalau terkait ini, yang tidak klir atau tidak begitu jelas bagi kami di Mahkamah ini adalah ... dan ini perlu ... apa ... penjelasan lebih lanjut dari ... apa ... dari BPJS Ketenagakerjaan, bentuk-bentuk perbaikan apa saja sih sebetulnya yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan? Yang itu bisa menjadi bukti bagi kami di Mahkamah, paling tidak bukti awal bahwa ada indikasi kuat kalau dia diintegrasikan nanti, itu akan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, itu harus kami diberikan elaborasinya! Contoh-contohnya apa saja. Jadi, biar dua makanan ini tersaji di depan Mahkamah begitu secara adil, nanti Mahkamah yang akan menilainya. Jadi, Bapak menyampaikan juga, "Ini lho, perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan, yang sebetulnya tidak bisa dilakukan oleh ini, ini, dan sebelumnya." Gitu. Sehingga ini penting diintegrasikan. Nah, penjelasan itu belum ada di dalam keterangan Pihak Terkait. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya memerlukan elaborasi lebih komprehensif, ya, dari ... apa ... dari BPJS Ketenagakerjaan. Di penjelasan, di angka 5, halaman 5 itu tadi sebetulnya secara ... sebagian ini sudah dijawab oleh ... apa ... oleh Taspen. Tapi nanti akan ada tugas untuk BUMN terkait ini. Pihak Terkait mengatakan begini, "Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas, maka konsep jaminan sosial tidak dapat dikelola oleh BUMN yang profit oriented." Tolong diberi keterangan lebih lanjut keterangan tambahan kepada kami, apa bentuk-bentuk profit oriented yang dilakukan oleh mereka-mereka yang hadir di sini? Nah, tolong dijelaskan!

Jadi, argumentasi Pihak Terkait ... apa ... BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap BUMN itu profit oriented. Kita ini sudah beberapa kali lho mengundi ... menguji undang-undang ... apa ... BUMN di ini tentang tujuan, maksud BUMN. Memang salah satu tujuan kedua dari lima tujuan, maksud dan tujuan pembentukan BUMN itu yang keduanya itu mencari ... mengejar keuntungan. Nah, kami perlu bukti dari ... apa ... dari ... dari Pihak Terkait, apa saja sih bentuk profit oriented yang bisa mengancam kesejahteraan itu? Sehingga kalau itu dipindahkan seperti yang disampaikan ke kami, profit oriented itu bukan tujuan utama, tapi kesejahteraan peserta. Nah, itu perlu kami diberikan penjelasan.

Nah, terkait dengan ini karena BUMN belum ... apa ... belum memberikan keterangan, tolong bagian ini menjadi bagian yang menjadi perhatian oleh BUMN. Jadi, Anda ... apa ... BUMN sudah dikatakan oleh ... apa ini ... BPJS Ketenagakerjaan profit oriented. Nah, tolong jelaskan apa sih yang dilakukan oleh BUMN terkait dengan ini? Terutama untuk asuransi-asuransi yang hari ini kita persoalkan. Nah, itu ... itu berapa hal. Mungkin kalau mau menjawab pendek boleh, tapi jauh lebih baik kalau dituliskan secara lebih ... apa ... lebih komprehensif, sehingga kita bisa ... apa namanya ... membacanya dengan lebih baik.

Risiko kalau dijawab langsung itu biasakan yang terpikir oleh yang bicara saja, tapi kalau dipersiapkan baik itu menjadi pendapat ... apa namanya ... institusi yang kita minta jadi Pihak Terkait di sini.

Terima kasih, Pak Ketua.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Masih, Yang Mulia Pak Wahid.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Ada tiga tadi yang memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait. Pertama, dari BPJS Ketenagakerjaan, saya bandingkan dengan keterangannya pada waktu Perkara Nomor 72/PUU-XVIII/2019 sama. Ada bagian tertentu yang dielaborasi, tapi poinnya sama. Dari PT Taspen, juga tadi diberi pengantar, pada prinsipnya sama, hanya ditekankan beberapa hal-hal saja. Yang baru, ya, memang dari Pihak Terkait seperti Asabri.

Nah, dari keterangan itu, ini menjadi sangat penting nanti kepada Kemeneg BUMN terlebih lagi memang masih sedang menyiapkan bahan keterangannya untuk, ya, secara ... apa ... lengkap merespons juga hal-hal yang diperlukan oleh Pihak Terkait. Dan juga kepada Pemerintah, Presiden dari Kemenaker, ya? Hadir waktu sidang yang lalu, kita minta ada keterangan tambahan, sudah, belum? Belum, ya?

33. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN

Izin, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Belum, ya? Nah, ini kenapa? Karena tadi dari PT Asabri mengatakan bahwa mereka sudah menyampaikan roadmap tentang alternatif-alternatif itu. Tapi tidak ada tanggapan dari Pemerintah. Nah, ini saya kira penting ... juga di dalam keterangan apa ... BPJS Ketenagakerjaan, ya, memang kita paham bahwa memang, mohon maaf, ya, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen itu tidak berada pada posisi regulator. Ya, tentu di ... walaupun di ... bersama-sama dengan pemerintah adalah bukan pada apa ... BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sehingga BPJS Ketenagakerjaan aja mengatakan, "Karena PP yang mengatur apa ... pensiun TNI/Polri itu masih belum diatur." Nah, kemudian juga yang kemarin, PT Taspen, juga terkait pengalihannya itu belum diatur. Padahal undang-undang ini mengatakan paling lambat tahun 2029. Undang-undang ini berlaku sejak tahun 2011, sudah sembilan tahun, tinggal sembilan tahun kok roadmap yang itu belum ada? Nah, ini menjadi hal

yang penting. Terlebih lagi, saya lihat tahun 2020 tidak ada harapan PP yang disebut itu ada. Mengapa saya katakan tidak ada harapan? Karena Kepres Nomor 4 Tahun 2020 itu menetapkan ada 29 RPP yang akan disusun oleh pemerintah, tidak ada PP tentang ini. Kemenaker hanya mengajukan PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Jadi kalau PP yang terkait pengalihan dan yang disebutkan mengatur tersendiri itu kalau dilihat program ... kalau undang-undang prolegnasnya ini prog ... PP-nya, tidak ada sampai sekarang.

Jadi, ya, bisa masuk akal juga bahwa ada roadmap dari PT Asabri, PT Taspen juga belum mengakomodasikan di dalam bentuk suatu perencanaan penyusunan yang ... PP yang selain yang sudah ada itu adalah PP Nomor 45 Tahun 2015 karena Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 45 Tahun 2015 mengatakan, "Ketentuan mengenai kepesertaan bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara itu diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri." Nah, sampai sekarang saya lihat apa ... proleg PP-nya itu berdasarkan Kepres Nomor 4 Tahun 2020 tidak ada. Dari Kemenaker itu hanya ada satu RPP yang akan dibahas tahun 2020 ini adalah layanan disabilitas ketenagakerjaan.

Nah oleh sebab ini, ya, pantas dipersoalkan secara yuridisnya, ya, keraguan, ketidakpastian hukum, bagaimana ini nantinya? Karena sudah sembilan tahun ini berjalan. Nah, sementara, ada perkembangan PP yang baru tadi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juga mengatur tentang pensiun ini.

Nah, oleh sebab itu, tadi disebutkan, ya, Pemerintah hanya mengatakan yang disetir oleh ... dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa dengan diberi jangka waktu sampai 2029 itu melihat bahwa itu akan dibahas secara menyeluruh, sehingga cermat, teliti. Nah, tapi kan ini paling lambat dan menimbulkan keragu-raguan, ketidakpastian hukum. Ada orang yang sudah pensiun sekarang ini, meskipun tentu dengan ketentuan yang lama ini.

Nah, oleh sebab itulah, saya kira mohon nanti dari BUMN karena waktu pembahasan undang-undangnya dulu, ini BUMN sangat menentukan. Karena kan PT Taspen, PT Asabri itu di bawah BUMN. Tapi, apabila nanti beralih, ya, tidak lagi karena dia sudah badan hukum publik yang orientasinya nirlaba. Berbeda dengan sekarang, ya, orientasinya profit nanti minta dijelaskan lagi.

Jadi, sekali lagi, ya, mudah-mudahan nanti apa ... dari Kementerian BUMN akan lebih menyiapkan, bagaimana pengalihan ini dan bagaimana hal yang didali-dalilkan oleh Para Pemohon ini? Dan juga minta Kemenaker karena keterangan Pemerintah ini pun sebetulnya tidak jauh berbeda dengan keterangan waktu 72 Tahun 2019 yang nomor terakhir kita bahas bulan Februari itu, nanti ditambahkan, ya! Sehingga kita melihat bagaimana persiapan-persiapannya. Hanya yang jelas PP-nya tahun 2020 ini, ya, belum diprogramkan untuk disusun. Ini Perpres tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Jadi, belum ada

program untuk membuat itu. Nah, tapi bisa dijelaskan bahwa ini sudah ada roadmap juga kalau PT Asabri, PT Taspen mengajukan roadmap tadi disebut, "Pemerintah kok enggak merespons roadmap-roadmap ini."

Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia. Saya sedikit saja.

Saya ke Pemerintah dulu, ya.

Di panggilan sidang terakhir itu kan Mahkamah minta supaya menggandeng Kementerian Pertahanan. Nah, nanti ... mungkin ada respons berkaitan dengan Permohonan ini, supaya apa yang diminta Para Hakim terdahulu tadi bisa kemudian sudah dimasukkan butir-butir respons dari Kementerian Pertahanan. Dan kalau dalam surat panggilan itu atau pemberitahuan itu Kementerian Pertahanan, mungkin juga sekaligus kepolisian. Karena ternyata ini ada kaitannya dengan anggota kepolisian plus PNS yang berada di lingkungan kepolisian. Supaya dijadikan satu, di samping tadi yang diminta tambahan-tambahan keterangan dari Pemerintah yang core-nya ada pada Kementerian Tenaga Kerja, tapi Mahkamah minta dari Kementerian Pertahanan dan kepolisian juga ditambahkan.

Kemudian khusus dari Taspen, kami ... apa ... perlu menjelaskan bahwa sesungguhnya kan kalau kepentingan hukumnya secara langsung kan sudah ... apa ... tertampung ketika permohonan yang berkaitan dengan Taspen pada permohonan yang lalu, yang hingga saat ini memang belum disikapi oleh Mahkamah karena adanya perkara yang masuk hari ini berkaitan dengan Asabri.

Nah, kemudian Mahkamah penting untuk mendengar kembali, mungkin ada penegasan-penegasan yang baru yang sifatnya kekinian, di samping juga ada penegasan atau keterangan baru yang ternyata juga masih tidak berbeda dengan yang dulu, dan ada tambahan-tambahan, tapi tadi sudah diminta oleh Para Hakim Yang Mulia supaya ada penambahan-penambahan.

Tapi esensi yang paling mendasar begini, Bapak dari Taspen. Sekiranya nanti pada persidangan yang akan datang, dari Pihak Taspen perlu membuktikan dalil-dalil yang menjadi apa ... keberatannya di dalam keterangannya itu, bisa kemudian dibuktikan dengan saksi maupun ahli. Jadi waktu itu kan sepertinya Taspen belum sampai ke sana, terus memang tidak menggunakan hak itu atau Mahkamah tidak ... waktu itu tidak memberikan kesempatan atau tidak ... dari Taspen juga tidak meminta? Tapi ke depannya nanti pada pembuktiannya ... karena

Mahkamah mempertimbangkan. Ini ternyata perkara yang cukup krusial dan penting untuk lebih didalami lagi oleh Mahkamah. Sehingga kami sesungguhnya relevansinya memanggil, menghadirkan lagi Taspen itu sebetulnya sudah ... sebenarnya frame-nya sudah selesai. Tapi kemarin kami dari Mahkamah masih mementingkan untuk itu dengan argumentasi tadi itu, Bapak. Dan perlu juga saya tambahkan kalau Asabri punya roadmap, apa sekarang tandingan roadmap-nya yang dipunyai oleh Taspen ini?

Enggak, enggak usah dijawab, kalau ada nanti juga bisa dilampirkan, ya. Supaya kalau Asabri kan sudah sampai punya untuk mengelak supaya tidak masuk Pasal 65 ayat (1), kalau Bapak ayat (2). Apa sekarang? Termasuk apa yang ditanyakan Para Yang Mulia tadi untuk Asabri ... oh, bukan untuk BPJS. Apa yang sudah dilakukan?

Karena memang begini Bapak dari BPJS, ketika DPR memberi keterangan ketika itu Pak Arteria mengatakan bahwa sequence waktu sampai 18 tahun itu karena diperlukan penyusunan mempersiapkan sistem dan mekanisme. Nah, mungkin tidak jauh dengan apa yang ditanyakan oleh Hakim yang terdahulu, Para Yang Mulia tadi, bahwa apa sih sesungguhnya yang sudah disiapkan itu? Pak Prof. Saldi tadi menanyakan, "Kok sampai 18 tahun?" Bahkan Pak Wahiduddin mengatakan, "Jangan justru ini menimbulkan apa sesungguhnya ada keragu-raguan di sana? Kok sampai sequence waktunya demikian lama dan kemudian bisa menimbulkan ketidakpastian hukum tadi." Itu untuk BPJS yang ... ya mungkin saya sekadar menambahkan.

Kalau BUMN memang ada panggilan khusus, ya, Pak. Nanti di samping di surat panggilan itu sudah dijelaskan pokok-pokok yang harus direspons, nanti Bapak lihat surat panggilan untuk menjadi Pihak Terkait. Nanti juga ditambahkan apa yang telah disampaikan oleh Para Yang Mulia tadi.

Bahwa ada core business di sana, di satu sisi bahwa BUMN ini adalah sumber pemasukan uang untuk negara, tapi sisi lain adalah bagaimana pelayanan publik, pelayanan masyarakat itu menjadi ... apa ... menjadi suatu keseimbangan yang bagaimana ketika ini kemudian tetap firm ada pada Asabri dan Taspen? Dan kemudian potretnya bagaimana atau teropongnya bagaimana ketika kemudian dialihkan ke BPJS? Di sana kan BUMN pasti punya kalkulasi-kalkulasi yang bisa disampaikan kepada Mahkamah.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya akan fokus pada Asabri dan Taspen saja. Nah, yang pertama Asabri dalam roadmap-nya ini, di dalam halaman 26, ya, dan seterusnya, ada sejumlah negara yang dijadikan perbandingan, ada kurang-lebih 18 negara, ini berkaitan dengan status kepesertaannya ini hanya lebih fokus pada pengecualiannya militer. Nah, sementara ... Asabri ini tidak hanya militer, tetapi juga dengan Polri.

Nah, di dalam sejarah, memang awalnya ini kan disatukan, ya, yang kemudian dipisahkan antara TNI dan Polri. Nah, apakah ada contoh negara yang memiliki karakteristik seperti Asabri Indonesia atau tidak? Kalau ada, mungkin bisa di ... dilengkapi dalam keterangan tambahan nanti.

Nah, kemudian Taspen juga saya kira untuk memperkuat bangun argumentasi itu, apakah ada contoh di negara lain yang tidak mesti harus ... kan tadi dalam keterangannya itu dijelaskan bahwa tidak mesti harus ada satu badan, ya? Bisa, enggak, diambil contoh tadi, misalnya apakah nanti melalui ahli atau mungkin keterangan tambahan, negara mana yang menerapkan sistemnya seperti itu?

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Aswanto.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini dari tiga yang memberi keterangan ... tiga pihak yang memberi keterangan, BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, dan Taspen. Khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen, ada beberapa prinsip yang menurut saya sebenarnya itu sejalan. Tetapi mungkin, sejalan dalam artian secara semen ... secara semantik yang dibangun di dalam keterangan ini, itu sama atau sejalan. Tapi, mungkin implementasi di lapangan belum tentu sejalan, gitu. Misalnya saya kasih contoh, Taspen mengatakan bahwa prinsip Taspen itu adalah nirlaba dan gotong-royong. Sementara, BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa prinsipnya adalah kegotongroyongan dan nirlaba.

Nah, tentu kedua lembaga ini, baik BPJS Ketenagakerjaan maupun Taspen, tentu yang lebih paham makna 'nirlaba dan kegotongroyongan' pada masing-masing lembaganya. Tolong nanti di ... bisa dielaborasi. Sehingga, Mahkamah bisa mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan nirlaba dan gotong royong pada Taspen itu tidak sama

persis dengan nirlaba dan kegotongroyongan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang pertama.

Yang kedua. Di halaman 5 keterangan tertulis PT Taspen, itu menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diperoleh BPJS TK dari media online, jumlah pesertanya adalah 55,2%, ya? 52 ... 55.200.000, ya, atau 18 ... 8,11%, ya. Itu lebih banyak jika dibanding dengan keanggotaan Taspen. Sementara, dana yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan dengan Taspen ... kalau tadi lebih dari dua kali, ternyata (...)

41. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Enggak sam ... enggak sampai dua kali, Pak.

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tidak, maksudnya ... apa ... dana yang ada di Taspen itu jumlahnya itu lebih besar. Jumlahnya hampir dua kali lipat, ya? Sementara, peserta yang akan menikmati ... apa namanya ... pembagian dana-dana itu, itu jumlahnya tidak sampai dua kali lipat dari yang ada di BPJS. Betul begitu, Pak, ya?

43. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Maksudnya begini, Pak, mohon izin, Yang Mulia. Jadi, dananya BPJS itu satu setengah kalinya dananya Taspen.

44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul.

45. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Tapi, anggotanya BPJS itu delapan kalinya Taspen.

46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Betul, betul.

47. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Jadi, kalau per kepala, Taspen dapatnya lebih banyak, Pak.

48. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Oke. Nah, bisa ndak dijelaskan ... karena tadi prinsipnya sama-sama untuk gotong royong agar seluruh masyarakat tidak hanya yang pensiunan PNS menikmati itu, tetapi juga yang tenaga kerja lain. Bisa, ndak, Taspen menjelaskan, apa kontribusinya tenaga kerja lain itu kepada terkumpulnya dana Taspen?

49. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Tidak ada, Pak.

50. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nanti ... nah, nanti dijelaskan secara tertulis.

51. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Siap, Pak.

52. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Kontribusi ... kan ini soal kegotongroyongan. Jadi, kalau misalnya Bapak sebagai pensiunan PNS tentu Bapak kan mengiur dan iurnya itu kan ... iur untuk pensiun itu kan tidak semua dari pendapatan pegawai yang pensiun itu, ada iur dari negara?

53. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Ndak ada, Pak.

54. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ndak ada? Semua dari?

55. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Peserta, Pak.

56. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Peserta?

57. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Ya, Pak.

58. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik.

Nah, sementara yang dari negara kerja lain tadi, itu tidak mengiur sama sekali ke (...)

59. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Taspen.

60. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Taspen itu?

61. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Ya, Pak.

62. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Tetapi dia juga memperoleh manfaat dari jumlah dana yang sudah terkumpul dari iur-iur tadi itu, betul gitu, ya?

63. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Kalau digabung, Pak.

64. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Bisa, ndak, Saudara jelaskan lebih ... apa namanya ... lebih komperhensif nanti bahwa sebenarnya dari sisi sumber dana yang terkumpul di Taspen itu hanya bersumber dari pensiunan pegawai negeri, gitu ... peneg ... pegawai sipil, gitu, ya, ASN.

65. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Betul, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Ya, ya. Mungkin bisa di ... dielaborasi lebih ini nanti, sehingga kami bisa yakin bahwa apakah maksudnya kegotongroyongan itu adalah termasuk yang tidak mengiur juga karena prinsip gotong-royong mereka juga harus memperoleh.

Dan apakah dalam konteks pembagiannya antara yang mengiur dan tidak mengiur, itu diperlukan secara sama. Bisa, Pak, ya?

67. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Siap, Pak.

68. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Jadi, itu beberapa catatan atau permintaan dari Para Yang Mulia yang tentu saja bisa ditanggapi melalui keterangan tertulis tambahan nanti, ya.

70. PIHAK TERKAIT: ANTONIUS N. S. KOSASIH (TASPEN)

Siap.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Baik untuk Kementerian ... eh BUMN belum, ya. Kementerian ... ini ... Tenaga Kerja itu tadi ada dari Yang Mulia Pak Suhartoyo tadi. Kemudian dari BPJS juga, Asabri, dan Taspen, ya.

Ya, mungkin sebelum sidang ini ditutup ada yang ingin disampaikan? Atau nanti sekaligus akan ditanggapi dalam keterangan tambahan. Begitu, ya. Ya, silakan!

72. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS KETENAGAKERJAAN)

Izin, Yang Mulia. Karena terkait yang terakhir tadi, terkait dari Yang Mulia Pak Aswanto terkait dengan jumlah tenaga kerja yang ada, perkenalkan kami juga nanti kami menyampaikan penjelasan terkait dengan ini. Jadi, tidak hanya dari versi Taspen, Pak. Karena yang tahu detail mengenai jumlah dan karakteristiknya tentunya ada di BPJS Ketenagakerjaan.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, baik.

74. PIHAK TERKAIT: SUMARJONO (BPJS KETENAGAKERJAAN)

Terima kasih, Pak.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Nanti. Nanti dalam keterangan tertulis, ya. Ya. Kalau begitu (...)

76. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Izin, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Dari?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Dari Pemohon.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Ada apa?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Kami pada keterangan sebelumnya kami sudah menyampaikan keterangan tertulis ke Kepaniteraan untuk mendapatkan keterangan lengkap dari Pihak DPR dan Presiden yang sudah disampaikan pada persidangan lalu.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dari Pihak Terkait tadi.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Pihak Terkait mungkin karena masih (...)

83. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, presiden (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Dari Presiden dan DPR, Yang Mulia.

85. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, Presiden dan DPR.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Kami sudah menyampaikan tanggal 9 Juli surat kami.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti setelah sidang selesai bisa berhubungan dengan Kepaniteraan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON: BAYU PRASETIO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk penundaan sidang yang akan datang, Para Pihak Terkait maupun Pemohon dan Kuasa Presiden tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan hari apa dan tanggal berapa sidang itu akan dilaksanakan, sekarang belum bisa dipastikan, ya.

Sudah jelas, Pemohon? Ya. Kuasa Presiden sudah jelas, ya?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB

Jakarta, 23 Juli 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001